

**ANALISIS PEMANFAATAN TUNJANGAN PROFESI GURU BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
(STUDI KASUS DI SMAN 1 PATUK GUNUNGKIDUL)**

**Wismandari Harimurti, Uswatun Chasanah dan Muhammad Mathori**

Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha

Email : [ndari.harimurti@yahoo.com](mailto:ndari.harimurti@yahoo.com)

**Abstract**

*Teacher Professional Allowances are given to teachers who have an educator certificate as an appreciation for their professionalism. The allowance is to raise their dignity dan increase their competence dan finance professional development. This study aims to analyze the use of PNSD Teacher Professional Allowance that occurs in SMAN 1 Patuk Gunungkidul dan analyze how PNSD Teacher Professional Teacher Allowance should be used.*

*The research method used was a qualitative case study. Informants in this study were 25 PNSD teachers who had received the teacher professional allowance. Data collection techniques were carried out by using interviews, documentation dan triangulation, while data analysis techniques used data collection, data reduction, data presentation, descriptive data analysis dan verification dan data validation.*

*The results showed that the use of PNSD teacher profession allowances that occurred did not meet the Permendikbud target number 19 of 2019, where most of the allowances were used to meet family needs including daily needs, education dan travel as well as renovation dan purchase of motorbikes or cars. The use of professional allowances that should be in accordance with Permendikbud No. 19 of 2019, namely most teachers have participated in seminars or workshops, subscribed to newspapers dan Wi-Fi to look for teaching materials, making teaching materials dan buying teaching support tools. They used their allowances to provide social assistance in the community dan schools by giving gifts or rewards to high-achieving students, giving funds to people who have died or are ill dan participating in social funding in schools dan the environment. They also buy books that are relevant in teaching dan teaching activities develop learning material with educational books.*

**Keywords:** *Use of Professional Allowances, PNS Teachers, PERMENDIKBUD No 19 of 2019*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah berkomitmen menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan generasi penerus dengan menyediakan dana yang didistribusikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa tanggungjawab Pemerintah

terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan diantaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Salah satu biaya personalia satuan pendidikan berdasarkan Peraturan pemerintah ialah sertifikasi. Guru yang memiliki sertifikasi dinyatakan sebagai pendidik yang kompeten dan profesional memiliki standar kompetensi mengajar. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, tujuan utama guru mengikuti sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru.

Manfaat tunjangan profesi untuk guru menurut Ansori, Arief, dan Sukirno (2018) ialah memiliki tingkat profesionalisme yang baik karena mampu menguasai dan mengembangkan setiap kompetensi, memahami karakteristik siswa, menguasai bidang studi baik dari bidang keilmuan atau kependidikan, menyelenggarakan pengajaran dengan baik, menguasai materi secara mendalam, menguasai teknologi dan mampu mengembangkan profesionalitasnya secara berkelanjutan. Penelitian Nurtiana (2013) menemukan tunjangan profesi guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tunjangan profesi yang diberikan saat ini telah bergeser pemanfaatannya. Tunjangan profesi guru yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru kini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan faktor peningkatan kesejahteraan. Jika kesejahteraan tidak dimaknai sebagaimana mestinya, maka akan dimaknai lain melalui tunjangan profesi yang diterima. Seperti yang dikatakan Atmadja Anantawikrama Tungga dan Nengah Bawa Atmadja (2008), Sertifikasi guru tampaknya lebih banyak memperkaya daripada menyejahterakan. Berapapun besar gaji yang mereka terima, akan tetap dirasakan kurang, sehingga cita-cita menciptakan guru profesional tetap merupakan impian.


Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa program tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul belum mencapai sasaran untuk pengembangan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional guru. Program tunjangan guru lebih lanjut akan diteliti tentang pemanfaatan tunjangan profesi guru dan pemanfaatan yang seharusnya tersebut bagi guru PNSD penerima tunjangan profesi guru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019".

## **RERANGKA TEORITIS**

Pemerintah memberikan tunjangan profesi guru sesuai dengan profesionalnya bertujuan (1) memberi penghargaan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; (2) mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu

pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan (3) membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru PNSD profesional.

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Perubahan dalam memaknai yang kurang tepat yaitu cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan guru, untuk mencapai kesejahteraan. Terjadi pergeseran yang dimaknai para guru. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang pemanfaatan tunjangan profesi dan pemanfaatan tunjangan profesi yang oleh guru yang seharusnya. Sebagai gambaran berikut alur kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah guru PNSD yang telah menerima tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul sebanyak 25 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Observasi yang dipakai adalah observasi terus terang, artinya penelitian yang dilakukan berterus terang kepada sumber data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan triangulasi meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, analisis data deskriptif, analisis data deskriptif, verifikasi dan validasi data.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Responden

Hasil penelitian diperoleh data-data guru penerima tunjangan profesi guru dan kepala sekolah yang telah terbit SKTP sebanyak 26 orang terdiri 9 guru perempuan dan 17 guru laki-laki. Namun terdapat 1 guru perempuan yang meninggal dunia

sehingga subyek/informan penelitian hanya berjumlah 25 guru dan kepala sekolah. Dari 25 guru dan kepala sekolah tersebut masing-masing mempunyai masa kerja yang berbeda antara 8 hingga 30 tahun, sedangkan untuk pangkat dan golongan, terdapat 9 guru yang memiliki golongan III, 16 guru dan kepala sekolah memiliki golongan IV. Masing-masing guru dan kepala sekolah juga menerima tunjangan profesi guru yang berbeda lamanya, sehingga jumlah penerimaan tunjangan profesi juga berbeda-beda sesuai dengan gaji pokok masing-masing guru dan kepala sekolah. Sebanyak 25 guru dan kepala sekolah di SMAN 1 Patuk Gunungkidul berasal dari berbagai kabupaten, antara lain Gunungkidul, Klaten, Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul

Pemerintah memberikan tunjangan profesi guru dengan tujuan untuk dimanfaatkan guna meningkatkan kompetensi guru. Namun, pemanfaatan tunjangan profesi guru dan kepala sekolah di SMAN 1 Patuk Gunungkidul cenderung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga masing-masing guru. Pemanfaatan tunjangan profesi guru dan kepala sekolah di SMAN 1 Patuk Gunungkidul dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul

No	Pemanfaatan Tunjangan Kebutuhan Fisik/Jasmani	Ya		Tidak	
		N	%	N	%
1	Kebutuhan sehari-hari (pangan dan kesehatan)	25	100.0	0	0.0
2	Kebutuhan sandang	21	84.0	4	16.0
3	Kecantikan	10	40.0	15	60.0
4	Pembelian perhiasan	10	40.0	15	60.0
	<b>Kebutuhan Rohani Keluarga</b>				
1	Biaya pendidikan dalam keluarga	25	100.0	0	0.0
2	Keperluan ibadah	10	40.0	15	60.0
3	Keperluan berwisata	25	100.0	0	0.0
	<b>Kebutuhan Rumah Tangga</b>				
1	Investasi tanah atau sawah	6	24.0	19	76.0
2	Biaya asuransi	3	12.0	22	88.0
3	Biaya Tabungan	25	100.0	0	0.0
4	Pembelian motor atau mobil	21	84.0	4	16.0
5	Keperluan renovasi rumah	23	92.0	2	8.0

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa tunjangan profesi yang diberikan kepada guru di SMAN 1 Patuk dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan fisik atau jasmani keluarga, dimana sebanyak 25 (100%) responden diketahui memanfaatkan tunjangan profesinya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa pangan dan kesehatan, sebanyak 21 (84,0%) responden memanfaatkan tunjangan profesinya untuk

kebutuhan sandang, dan 10 (40,0%) responden lainnya menggunakan tunjungannya untuk kepentingan kecantikan dan membeli perhiasan.

Didukung hasil wawancara yang menyatakan bahwa sebagian besar pemanfaatan tunjangan digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan keperluan membeli sandang. Selebihnya responden memanfaatkan tunjangan yang didapatkan untuk keperluan pendidikan, kecantikan dan membeli perhiasan untuk dipakai sehari-hari. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Dra. Suparni Wiyayatin : “Saya menerima TPG untuk menutup biaya kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian tapi tidak yang mahal-mahal, tidak membeli kosmetik, pembelian hanya sewajarnya, menurut saya TPG diberikan boleh untuk membiayai kebutuhan hidup” (Wawancara dengan Ibu Dra. Suparni Riyayatin).

Sejalan dengan hal tersebut, Ibu Patmiatun Retno Hardiyanti, S. Pd juga menyatakan hal yang sama. “Dana TPG dipergunakan untuk membeli baju dan pakaian serta kebutuhan lain, saya juga pergi ke salon tetapi tidak dengan biaya besar sebulan sekali hanya perawatan wajah di Larisa, untuk membeli perhiasan tidak diutamakan” (Wawancara dengan Ibu Patmiatun Retno Hardiyanti, S. Pd).

Pemanfaatan tunjangan untuk kebutuhan rohani keluarga diketahui bahwa sebanyak 25 (100%) responden diketahui memanfaatkan tunjungannya masing-masing untuk biaya pendidikan keluarga dan keperluan berwisata, sedangkan 10 (40,0%) responden memanfaatkan tunjungannya untuk keperluan berwisata. Didukung hasil wawancara menunjukkan sebagian besar responden menyatakan tunjangan yang diberikan dipergunakan untuk keperluan biaya sekolah atau kuliah anak. beberapa responden juga menyatakan tunjangan yang diberikan digunakan untuk mendaftarkan umroh atau haji, dan responden lainnya memanfaatkan tunjangan untuk keperluan investasi serta jalan-jalan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Endang Purwanti, S. Pd dan Bapak Jayusman, S. Pd dalam kutipan wawancara sebagai berikut : “TPG dipergunakan untuk kuliah anak, daftar haji, investasi itu pendidikan anak, tidak pergi jalan-jalan untuk menghabiskan uang” (Wawancara dengan Ibu Endang Purwanti, S. Pd).

Pemanfaatan TPG untuk kebutuhan biaya sekolah anak juga disampaikan oleh ibu Sri Handayani, S.S., M. Pd pada kutipan berikut: “Setelah menerima TPG anak mulai ada biaya sekolah jadi prioritas utama sekolah anak. Investasi untuk membeli sesuatu tidak terpikir hanya untuk kebutuhan dan pendidikan anak Rekreasi sering dilakukan namun tidak banyak mengeluarkan dana” (Wawancara dengan Ibu Sri Handayani, S.S., M. Pd).

Pemanfaatan tunjangan untuk kebutuhan rumah tangga diketahui sebanyak 25 (100%) responden memanfaatkan untuk biaya tabungan, sedangkan sebanyak 21 (92,0%) responden memanfaatkan untuk keperluan renovasi rumah dan terdapat 21 (84,0%) responden untuk membeli motor dan mobil. Terdapat 6 (24,0%) responden memanfaatkan tunjungannya untuk investasi tanah atau sawah dan 3 (12,0%) responden lainnya memanfaatkan tunjangan untuk biaya asuransi.

Didukung dengan hasil wawancara menyatakan sebagian besar responden memanfaatkan tunjangan mereka untuk keperluan renovasi rumah, membeli motor atau mobil dan keperluan asuransi baik untuk tabungan sendiri maupun asuransi pendidikan anak. Beberapa responden juga memanfaatkan tunjangan mereka untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tanah maupun investasi untuk membuka

usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Jayusman, S. Pd, Parna, S. Pd dan Slamet, S. Pd dalam kutipan wawancara berikut : “Dana TPG untuk membeli tanah (pernah) namun tidak diutamakan, tabungannya adalah anak, juga untuk merenovasi rumah, karena rumah merupakan pemberian mertua dan didapat sebelum TPG” (Wawancara dengan Bapak Jayusman, S. Pd). “Tidak pernah membeli mobil hanya untuk biaya sekolah dan hidup, motor untuk keperluan anak sekolah, investasi tidak ada, juga dana TPG dipakai renovasi rumah” (Wawancara dengan Bapak Parna, S. Pd).

## 2. Pemanfaatan Seharusnya Dana TPG oleh Guru dan Kepala Sekolah Sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019

Guru sebagai tenaga profesional harus mempunyai empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Empat kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Selain terampil dalam mengajar, guru profesional juga harus mempunyai kemampuan pengetahuan yang luas, bijak, serta mampu bersosialisasi dengan baik (Pasal 32 ayat 2).

Pemanfaatan tunjangan profesi guru sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 dengan komponen 4 kompetensi guru Di SMAN 1 Patuk Gunungkidul dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pemanfaatan Tunjangan Profesi sesuai dengan tujuan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 di SMAN 1 Patuk Gunungkidul

Pemanfaatan Sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019		Ya		Tidak	
Kompetensi Pedagogik		N	%	N	%
1	Biaya melanjutkan pendidikan lebih tinggi	2	8.0	23	92.0
2	Biaya mengikuti seminar atau workshop	25	100.0	0	0.0
3	Biaya membeli atau langganan koran atau majalah pendidikan	6	24.0	19	76.0
4	Biaya pembuatan bahan ajar	25	100.0	0	0.0
5	Pembelian alat penunjang mengajar	24	96.0	1	4.0
6	Membiayai penelitian tindakan kelas (PTK)	13	52.0	12	48.0
7	Biaya berlangganan wifi	6	24.0	19	76.0
Kompetensi Kepribadian					
1	Kepedulian memberikan bantuan pada kegiatan sosial masyarakat atau sekolah	25	100.0	0	0.0
2	Memberikan hadiah atau reward bagi peserta didik berprestasi	25	100.0	0	0.0
Kompetensi Sosial					
1	Berpartisipasi dalam pemberian dana pada orang yang meninggal atau sakit	25	100.0	0	0.0

Pemanfaatan Sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019		Ya		Tidak	
2	Berpartisipasi dalam pemberian dana sosial di sekolah dan lingkungan (kerja bakti)	25	100.0	0	0.0
<b>Kompetensi Profesional</b>					
1	Pembelian buku-buku yang relevan untuk mengajar	25	100.0	0	0.0
2	Mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif	25	100.0	0	0.0

Tabel 2 menunjukkan pemanfaatan tunjangan pada guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 diketahui guru telah memanfaatkan tunjangannya untuk kompetensi pedagogik berupa ikut serta seminar dan pembuatan bahan ajar masing-masing sebanyak 25 (100,0%). Terdapat 24 (96,0%) responden memanfaatkan tunjangannya untuk membeli alat penunjang mengajar, 52,0% responden memanfaatkan tunjangan untuk membiayai penelitian tindakan kelas (PTK), membeli majalah pendidikan dan berlangganan wifi masing-masing sebanyak 6 (24,0%), sedangkan 2 (8,0%) responden memanfaatkan tunjangan profesinya untuk melanjutkan pendidikan.

Didukung hasil wawancara bahwa mayoritas responden memanfaatkan tunjangan mereka untuk meningkatkan kompetensi pedagogik berupa ikut serta kegiatan seminar atau workshop, berlangganan Koran/ majalah dan wifi untuk mencari bahan ajar dan membeli alat penunjang mengajar seperti laptop, printer, flashdisk, dan sebagainya. Hal tersebut dijelaskan oleh Dra. Suparni Riyayatin dan Slamet, S.Pd. dalam kutipan wawancara berikut: "Seharusnya dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan tetapi tidak, namun membeli laptop dan printer, dan mengikuti seminar, atau workshop" (Wawancara dengan Dra. Suparni Riyayatin). "Pemanfaatan TPG untuk langganan koran, seminar workshop, PTK sulit membuatnya tapi tidak dinilai, laptop printer membeli karena dana TPG" (Wawancara dengan Slamet, S.Pd.).

Didukung oleh pendapat Bapak Sugito, S. Pd pada kutipan berikut: "TPG untuk seminar workshop, bedah SKL, tidak berlangganan koran majalah hanya sering membeli, pembuatan bahan ajar dikelas, laptop dan printer flashdisk membeli karena ada TPG juga, dengan laptop yang lebih bagus, belum pernah mengikuti PTK yang mdaniri, namun pernah karena ikut proyek dibiayai, sama langganan wifi dirumah lebih irit daripada paket data" (Wawancara dengan Bapak Sugito, S.Pd).

Pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 untuk meningkatkan kompetensi kepribadian diketahui bahwa seluruh anggota (100,0%) telah memanfaatkan tunjangannya untuk memberikan bantuan pada kegiatan sosial masyarakat atau sekolah dan memberikan hadiah atau reward bagi peserta didik berprestasi.

Didukung hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas responden memanfaatkan tunjangan mereka untuk memberikan bantuan sosial pada masyarakat dan memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi di sekolah dalam bentuk uang saku atau bahkan traktiran di kantin. Selain itu, beberapa responden juga memanfaatkan tunjangan mereka untuk berbagi santunan dengan anak yatim maupun anak asuh mereka. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan wawancara berikut: "Ketika

peserta didik berprestasi dalam ulangan harian, diberikan hadiah soto atau makan di kantin, karena medan sekolah seperti ini maka anak mudah lapar. Kalau sosial kemasyarakatan aktif menyumbangkan tenaga dan kadang-kadang dana” (Wawancara dengan Bapak Sartono, S.Pd).

Didukung dengan pernyataan Bapak Slamet, S.Pd dalam kutipan berikut: “Untuk peserta didik berprestasi di beri lukisan atau bahan seni lainnya untuk menopang membantu kegiatan mereka seperti ikut lomba, makanya saya senang kalau mereka berprestasi saya beri hadiah untuk support mereka, dan dimasyarakat dimintai sumbangan maka memberi walaupun semampunya” (Wawancara dengan Bapak Slamet, S.Pd).

Kompetensi sosial, diketahui sebanyak 25 (100%) responden telah memanfaatkan tunjangan profesi mereka dalam pemberian dana pada orang yang meninggal atau sakit dan berpartisipasi dalam pemberian dana sosial di sekolah dan lingkungan (kerja bakti). Hasil wawancara mendukung pemanfaatan tunjangan yang digunakan guru untuk berpartisipasi memberi dana orang yang meninggal di lingkungan sekolah dan berpartisipasi pada acara bakti sosial di luar lingkungan sekolah seperti membangun masjid, menyiapkan snack pada acara bakti sosial dan menjenguk orang sakit.

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan pada beberapa guru sebagai berikut: “Saya apabila ada yang meninggal pasti memberikan dana dan ikut berpartisipasi, ikut membangun masjid juga” (Wawancara dengan Endang Purwanti, S.Pd). “Saya Pengurus RT Sekretaris, aktif dalam sosial kemsayarakatan seperti menjenguk orang sakit melayat, kerja bakti, menjadi pengurus harus aktif” (Wawancara dengan Bapak Harmana, S.Pd). “Saya Anggota BPD 2 periode, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bila ada orang meninggal takziah, ikut berpartisipasi kegiatan masyarakat, kegiatan diusahakan berjalan kalau pas malam, dan istri ikut kegiatan siang. Kerja bakti juga tentu ikut” (Wawancara dengan Bapak Sarna, S.Pd).

Begitupula pemanfaatan tunjangan profesi pada kompetensi professional, terdapat 25 (100%) responden telah memanfaatkan tunjangan profesi mereka untuk membeli buku-buku yang relevan dalam kegiatan mengajar dan mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif. Didukung hasil wawancara menunjukkan mayoritas responden memanfaatkan tunjangan mereka untuk meningkatkan kompetensi dengan membeli buku ajar yang relevan untuk kegiatan mengajar, mencari soal-soal di internet dan membuat diktat untuk mengembangkan materi pembelajaran. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh beberapa guru: “Saya memanfaatkan dana TPG membeli buku-buku, pengembangan materi dengan membuat diktat, juga modul” (Wawancara dengan Bapak Drs. R. Trinuso Ardhito, MM). “Memanfaatkan dana untuk membeli buku, mengembangkan materi dengan membuat diktat” (Wawancara dengan Ibu Dra. Wiwik Winarni).

Didukung pernyataan Bapak Nugroho Susanto, S.Pd dalam kutipan wawancara berikut: “Saya dengan dana TPG beli buku dikatakan sering juga tidak bila ada sesuatu yang baru maka dicari, membuat diktat sudah, pedoman guru untuk mengembangkan materi pembelajaran” (Wawancara dengan Bapak Nugroho Susanto, S.Pd).

### **3. Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru PNSD di SMAN 1 Patuk Gunungkidul Belum Optimal**

Tujuan pemberian tunjangan profesi guru ditujukan sebagai peningkatan kompetensi guru, namun dalam perkembangan sekarang, tidak hanya untuk hal yang berkaitan dengan meningkatkan kompetensinya, namun bergeser untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian, dimana pemanfaatan TPG oleh guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 hanya meliputi aspek kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional.

Namun, pada kompetensi pedagogik diketahui bahwa guru hanya memanfaatkan TPG untuk mengikuti seminar dan membuat bahan ajar. Selebihnya, tunjangan yang diberikan belum dimanfaatkan sesuai peraturan yang berlaku, seperti halnya: melanjutkan pendidikan lebih tinggi hanya dimanfaatkan oleh 8% guru, sebanyak 24% guru yang membeli atau langganan koran atau majalah pendidikan, terdapat 4% guru yang tidak membeli alat penunjang mengajar, sebanyak 48% guru tidak memanfaatkan tunjangan yang diperoleh untuk membiayai penelitian tindakan kelas, dan hanya terdapat 24% guru yang memanfaatkan TPG untuk berlangganan wifi.

Hasil temuan tersebut didukung dengan beberapa pernyataan para guru dalam kutipan wawancara sebagai berikut: "Tunjangan Profesi seharusnya untuk melanjutkan kuliah saya tetapi tidak melanjutkan kuliah, kadang ada keinginan tetapi kadang terpikir bermacam-macam tentang biaya kebutuhan, berfikir tentang usia juga" (Wawancara dengan Bapak Jayusman, S. Pd). "Saya tidak memanfaatkan TPG untuk berlangganan majalah atau Koran pendidikan karena beberapa sudah ada di perpustakaan, PTK juga tidak pernah membuat" (Wawancara dengan Ibu Patmiatun Retno Hardiyanti, S. Pd). "Sementara dana TPG tidak untuk kuliah karena anak masuk kuliah, kadang-kadang beli majalah koran, laptop komputer printer sudah punya setelah ada TPG beli yang lebih modern, PTK belum pernah, wifi juga tidak ada" (Wawancara dengan Bapak Harmana, S. Pd).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui bahwa pemanfaatan tunjangan profesi oleh guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul belum optimal, dimana pada aspek kompetensi pedagogik belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 karena para guru cenderung memanfaatkan dana untuk kebutuhan pribadi mereka seperti kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai sekolah anak.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul**

Tujuan Pemerintah meluncurkan program sertifikasi adalah untuk memperbaiki citra guru, meningkatkan kualitas, serta mengakui profesi guru setara dengan profesi lainnya. Selain mendapatkan tambahan satu kali gaji pokok, guru juga mendapatkan pengakuan-pengakuan lainnya. Namun demikian, guru diharapkan semakin profesional, pintar dan cerdas dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, guru hendaklah dapat lebih memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran murid-muridnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul mayoritas digunakan untuk pemenuhan kebutuhan fisik sehari-hari terutama pangan dan kesehatan. Selain itu, beberapa guru juga memanfaatkan TPG untuk membeli sandang, keperluan kecantikan pergi ke salon,

membeli make up dan perhiasan yang bersifat pemakaian sehari-hari. Sejalan dengan penelitian Badruzzaman (2016) bahwa guru sertifikasi masih dominan memanfaatkan tunjangan sertifikasinya pada pemenuhan kebutuhan dasarnya (kepentingan pribadi dan keluarga) dibanding pada peningkatan kualitas profesi.

Pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul untuk pemenuhan kebutuhan rohani berupa pendidikan dan keperluan berwisata dan ibadah. Sebagian besar guru yang masih memiliki anak sekolah memanfaatkan tunjangan mereka untuk biaya sekolah anak serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beberapa guru juga memanfaatkan tunjangan profesinya untuk berwisata atau jalan-jalan dan mendaftarkan umroh maupun haji.

Penelitian Zakaria (2014) menemukan bahwa dengan meningkatnya pendapatan melalui penambahan tunjangan sertifikasi tidak membuat mereka tertarik untuk melanjutkan studinya pada tingkat yang lebih lanjut, faktor waktu yang terbatas, usia yang telah lanjut dan lebih memprioritaskan kelangsungan pendidikan anak. Hasil penelitian lain yang senada yaitu oleh Amiruddin (2017), bahwa pemanfaatan dana sertifikasi guru jika dihubungkan dengan kepentingan keluarga dan pribadi lebih di peruntukkan membiayai pendidikan anak

Hasil penelitian juga menunjukkan pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul untuk keperluan rumah tangga berupa biaya tabungan, keperluan renovasi rumah dan pembelian motor atau mobil. Didukung dengan penelitian Syahrir (2016), bahwa pemanfaatan tunjangan profesi guru lebih signifikan digunakan untuk keperluan konsumtif, peningkatan gaya hidup, kebutuhan sekunder, dan tersier.

Penelitian oleh Jaenal (2016) menemukan bahwa bentuk pergeseran gaya hidup guru pasca tunjangan sertifikasi di MAN 1 Barru yaitu: industri gaya hidup terdiri dari pakaian dan kendaraan, iklan gaya hidup terdiri dari adanya media sosial, public relations dan journalisme gaya hidup. Begitu juga dengan Zakaria (2014) menyatakan bahwa faktor status sosial ekonomi mengkonstruksi pola konsumsi guru, dimana pengeluaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan setelah menerima gaji, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang telah direncanakan dengan matang sebelumnya. Begitu pula untuk gaya hidup, terdapat perubahan dalam kendaraan dan alat komunikasi, serta pakaian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul mayoritas digunakan untuk pemenuhan kebutuhan fisik sehari-hari terutama pangan dan kesehatan, sedangkan pemenuhan kebutuhan rohani berupa pendidikan dan keperluan berwisata dan ibadah dan pemanfaatan tunjangan profesi guru untuk keperluan rumah tangga mayoritas digunakan untuk biaya tabungan, keperluan renovasi rumah dan pembelian motor atau mobil.

## **2. Pemanfaatan Seharusnya Dana TPG oleh Guru dan Kepala Sekolah Sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019**

Guru yang profesional adalah guru yang mempunyai empat kompetensi dasar berupa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Adanya tunjangan profesi guru diharapkan mampu membiayai guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya menjadi tenaga pengajar yang lebih baik.

Hasil penelitian pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul diketahui bahwa mayoritas responden memanfaatkan tunjangan profesi yang mereka dapatkan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dengan ikut serta seminar atau workshop, berlangganan koran/majalah dan wifi untuk mencari bahan ajar, pembuatan bahan ajar dan membeli alat penunjang mengajar. Beberapa guru diketahui juga telah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah.

Sejalan dengan penelitian Amiruddin (2017) bahwa untuk kepentingan peningkatan profesi, tunjangan profesi yang mereka dapatkan lebih banyak dipergunakan untuk mengikuti kegiatan seminar dan studi banding, begitu pula pada aspek penyediaan sarana pendukung profesi cenderung dimanfaatkan membeli peralatan penunjang seperti komputer dan buku paket literature pendukung kegiatan pembelajaran.

Pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 pada aspek kompetensi kepribadian diketahui bahwa guru telah memanfaatkan tunjangan mereka untuk memberikan bantuan pada kegiatan sosial masyarakat atau sekolah dan memberikan hadiah atau reward bagi peserta didik berprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru di SMAN I Patuk tergolong baik, baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

Pada aspek kompetensi sosial, pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN I Patuk berupa pemberian dana pada orang yang meninggal atau sakit dan berpartisipasi dalam pemberian dana sosial di sekolah dan lingkungan (kerja bakti) telah dilaksanakan dengan baik. Sejalan dengan penelitian Zakaria (2014) menemukan bahwa ketika seorang guru menerima penambahan pendapatan melalui tunjangan sertifikasi, secara otomatis akan menaikkan budget anggaran kegiatan sosial baik dilingkungan sekitar rumah maupun di sekolah.

Sementara itu, pemanfaatan tunjangan profesi pada kompetensi profesional guru diketahui bahwa mayoritas guru membeli buku-buku yang relevan dalam kegiatan mengajar dan mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif. Sejalan dengan penelitian Syahrir (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan tunjangan profesi guru di telah dipergunakan untuk peningkatan profesionalisme guru, terbukti dari guru mampu menangani dan mengembangkan bidang studi atau kelas yang menjadi tanggungjawabnya, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan, mampu mengorganisasikan program pembelajaran, mampu mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan seharusnya dana TPG oleh guru dan kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 di SMAN 1 Patuk Gunungkidul pada aspek kompetensi pedagogik sebagian besar guru telah ikut serta seminar atau workshop, berlangganan koran/majalah dan wifi untuk mencari bahan ajar, pembuatan bahan ajar dan membeli alat penunjang mengajar. Pada aspek kompetensi kepribadian diketahui bahwa guru telah memanfaatkan tunjangan mereka untuk memberikan bantuan sosial di masyarakat dan sekolah dengan meberikan hadiah atau reward bagi peserta didik berprestasi.

Pada aspek sosial, berupa pemberian dana pada orang yang meninggal atau sakit dan berpartisipasi dalam pemberian dana sosial di sekolah dan lingkungan (kerja

bakti) telah dilaksanakan dengan baik. Demikian pada pemanfaatan tunjangan profesi pada kompetensi profesional guru, diketahui bahwa mayoritas guru telah membeli buku-buku yang relevan dalam kegiatan mengajar dan mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif.

### **3. Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru PNSD di SMAN 1 Patuk Gunungkidul Belum Optimal**

Penerapan kebijakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Penelitian Ansori, Arief, dan Sukirno (2018) menyatakan bahwa tunjangan profesi untuk guru seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan kompetensi guru.

Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan tunjangan profesi oleh guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul meliputi kompetensi kepribadian, sosial, dan professional telah dimanfaatkan sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 seperti memberikan bantuan dan reward, memberi dana di lingkungan sosial dan membeli buku untuk mengajar serta mengembangkan materi pembelajaran. Namun untuk kompetensi pedagogik belum dilakukan secara optimal, dimana pada para guru cenderung memanfaatkan dana untuk kebutuhan pribadi mereka seperti kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai sekolah anak dibandingkan melanjutkan kuliah, berlangganan Koran atau majalah pendidikan, membeli alat penunjang pengajar, membiayai PTK dan berlangganan wifi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurtiana (2013) dan Badruzzaman (2016), bahwa tunjangan profesi guru belum mencapai dampak seperti yang diinginkan dalam program sertifikasi karena bergesernya pemanfaatannya. TPG yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan kompetensi guru sekarang bergeser untuk pemenuhan kebutuhan dasar (kepentingan pribadi dan keluarga).

Pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan faktor peningkatan kesejahteraan. Jika kesejahteraan tidak dimaknai sebagaimana mestinya, maka melalui tunjangan profesi yang diterima, seperti yang dikatakan oleh Atmadja Anantawikrama Tungga dan Nengah Bawa Atmadja (2008), bahwa sertifikasi guru tampaknya lebih banyak memperkaya daripada menyejahterakan. Berapapun besar gaji yang mereka terima, akan tetap dirasakan kurang, sehingga cita-cita menciptakan guru profesional tetap merupakan impian.

Peran guru sebagai tenaga pengajar harus mampu menggunakan TPG dengan seimbang untuk tetap meningkatkan profesionalitasnya. Sesuai dengan penelitian Syahrir (2018) bahwa meskipun pemanfaatan TPG lebih signifikan digunakan untuk keperluan konsumtif, peningkatan gaya hidup, kebutuhan sekunder, dan tersier, tetapi guru tetap mampu meningkatkan profesionalitasnya dengan menangani dan mengembangkan bidang studi atau kelas yang menjadi tanggungjawabnya, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan, mampu mengorganisasikan program pembelajaran, mampu mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru PNSD di SMAN 1 Patuk Gunungkidul sebagian digunakan untuk pemenuhan kebutuhan fisik/jasmani, kebutuhan rohani keluarga dan kebutuhan rumah tangga. Pemanfaatan tunjangan profesi guru PNSD yang terjadi belum sesuai target Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019, sebagian besar digunakan pemenuhan kebutuhan keluarga meliputi: (a) Pemanfaatan tunjangan profesi untuk kebutuhan fisik/jasmani antara lain kebutuhan pangan dan kesehatan, kebutuhan sandang, kecantikan dan pembelian perhiasan, (b) Pemanfaatan tunjangan profesi untuk kebutuhan rohani berupa pendidikan, keperluan berwisata dan ibadah, (c) Pemanfaatan tunjangan profesi guru untuk keperluan rumah tangga berupa biaya tabungan, keperluan renovasi rumah dan pembelian motor atau mobil
2. Pemanfaatan tunjangan profesi yang seharusnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019: (a) Peningkatan kompetensi pedagogik sebagian besar guru telah ikut serta seminar atau workshop, berlangganan Koran dan wifi untuk mencari bahan ajar, pembuatan bahan ajar dan membeli alat penunjang mengajar, (b) Peningkatan kompetensi kepribadian diketahui bahwa guru telah memanfaatkan tunjangan mereka untuk memberikan bantuan sosial di masyarakat dan sekolah dengan memberikan hadiah atau reward bagi peserta didik berprestasi, (c) Peningkatan kompetensi sosial, semua guru telah dilaksanakan dengan memberikan dana pada orang yang meninggal atau sakit dan berpartisipasi dalam pemberian dana sosial di sekolah dan lingkungan (d) Peningkatan kompetensi profesional guru diketahui semua guru telah membeli buku yang relevan dalam kegiatan mengajar dan mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif; (e) Peningkatan kompetensi kepribadian diketahui guru telah memanfaatkan tunjangan mereka untuk memberikan bantuan sosial di masyarakat dan sekolah
3. Pemanfaatan tunjangan profesi guru di SMAN 1 Patuk Gunungkidul belum optimal, dimana pada aspek kompetensi pedagogik belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 lantaran para guru cenderung memanfaatkan dana untuk kebutuhan pribadi.

## Saran

1. Bagi Guru SMAN 1 Patuk Gunungkidul
  - a. Pemanfaatan tunjangan profesi guru PNSD sebaiknya tidak digunakan untuk a) kebutuhan fisik/jasmani, b) rohani dan c) keperluan rumah tangga. Artinya para guru hendaknya mengelola tunjangan tersebut untuk hal yang perlu diprioritaskan, dibutuhkan keseimbangan baik kebutuhan dalam keluarga pribadi dan khususnya untuk mendukung kompetensi guru agar lebih baik dan bertanggung jawab akan amanah yang diberikan.
  - b. Guru yang hendak mengikuti program sertifikasi, sebaiknya diberikan arahan bahwasanya tujuan dari adanya sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi semata, namun untuk menjadikan guru lebih profesional dan dapat menguasai kompetensi guru dengan baik dan tunjangan hanyalah sebagai konsekuensi adanya kemampuan tersebut.
2. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Melakukan sosialisasi dan persamaan persepsi di Dinas Dikpora DIY untuk lebih memaknai dengan baik tujuan pemberian tunjangan profesi guru, untuk

pengembangan kompetensi Pedagogik, pribadi, sosial dan professional sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019.

- b. Mengadakan kegiatan diluar kegiatan MGMP yang dapat meningkatkan 4 kompetensi guru agar wadah untuk peningkatan kompetensi guru semakin luas. Kegiatan seminar, workshop, atau bimbingan teknis tentang upaya peningkatan kompetensi guru diluar MGMP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin. 2017. "Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Di Sulawesi Selatan."
- Ansori, Muhammad, Sdany Arief, dan Sukirno. 2018. "Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis* .
- Atmadja Anantawikrama Tungga, dan Nengah Bawa Atmadja. 2008. "Sertifikasi Guru :Memperkaya Atau Menyejahterakan (Perspektif Kajian Budaya." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 433 – 453.
- Badruzzaman. 2016. "Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Madrasah Di Kota Palu."
- Jaenal. 2016. "Pergeseran Gaya Hidup Guru Pasca Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus MAN 1 Baru)."
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019. *Tentang Pentunjuk Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan, Pendidikan Pasal 17*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. 3. Bdanung: Alfabeta, CV.
- Syahrir, S. 2018. "Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantaeng."
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (UUGD)*.
- Zakaria, A.F. 2014. "Pola Perilaku Konsumtif Guru Bisnis Manajemen Yang Tersertifikasi Di Kota Malang."